



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018

TENTANG

JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP
PROVINSI SEBAGAI DASAR PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 huruf p dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan jumlah penduduk dan pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir;
- b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa jumlah penduduk yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah merupakan jumlah penduduk yang terdapat dalam Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) tetapi jumlah pemilih . . .

pemilih belum sesuai dengan jumlah pemilih tetap pada Pemilihan Umum atau Pemilihan terakhir;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Jumlah Penduduk, Pemilih dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 78/PL.012-Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017 tentang Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP PROVINSI SEBAGAI DASAR PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan jumlah penduduk, kabupaten/kota, syarat minimal dukungan pemilih, dan jumlah minimal 50% (lima puluh persen) wilayah persebaran dukungan di setiap provinsi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah penduduk provinsi dan kabupaten/kota serta jumlah minimal dukungan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai dasar pemenuhan persyaratan bagi perseorangan calon peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 40/PL.01.4-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk dan Kabupaten/Kota Pada Setiap Provinsi Untuk Pemenuhan Syarat Dukungan Pemilih Perseorangan Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

A circular official stamp in blue ink is partially visible on the left side of the page. The text within the stamp includes "KOMISI PEMILIHAN UMUM" at the top, "SEKRETARIA JENDERAL" in the center, and "REPUBLIK INDONESIA" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp, extending to the right. The signature appears to be "Sigit Joyowardono".

Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018
 TENTANG
 JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN
 KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP PROVINSI
 SEBAGAI DASAR PEMENUHAN SYARAT
 DUKUNGAN PERSEORANGAN PESERTA
 PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN DAERAH

JUMLAH PENDUDUK, PEMILIH DAN KABUPATEN/KOTA PADA SETIAP PROVINSI SEBAGAI DASAR PEMENUHAN SYARAT DUKUNGAN
 PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO.	PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PEMILIH	SYARAT MINIMAL DUKUNGAN PEMILIH	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN 50% KABUPATEN/KOTA
1	Aceh	5.152.887	3.431.582	2.000	23	12
2	Sumatera Utara	14.725.093	10.200.629	4.000	33	17
3	Sumatera Barat	5.469.083	3.485.544	2.000	19	10
4	Riau	5.980.805	3.919.048	2.000	12	6
5	Jambi	3.469.230	2.420.511	2.000	11	6
6	Sumatera Selatan	8.152.528	5.921.584	3.000	17	9
7	Bengkulu	1.962.044	1.425.419	2.000	10	5
8	Lampung	9.626.107	6.087.913	3.000	15	8
9	Bangka Belitung	1.332.082	915.853	1.000	7	4
10	Kepulauan Riau	1.873.274	1.198.925	2.000	7	4
11	DKI Jakarta	10.333.926	7.218.280	3.000	6	3
12	Jawa Barat	44.039.313	32.807.222	5.000	27	14
13	Jawa Tengah	35.712.824	27.409.316	5.000	35	18
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	3.606.111	2.715.687	2.000	5	3
15	Jawa Timur	39.875.806	30.963.078	5.000	38	19
16	Banten	10.382.590	7.734.485	3.000	8	4
17	Bali	4.230.051	3.025.066	2.000	9	5
18	Nusa Tenggara Barat	5.217.338	3.568.594	2.000	10	5
19	Nusa Tenggara Timur	5.359.667	3.203.525	2.000	22	11
20	Kalimantan Barat	5.364.984	3.539.794	2.000	14	7
21	Kalimantan Tengah	2.502.630	1.922.692	2.000	14	7
22	Kalimantan Selatan	3.930.251	2.841.959	2.000	13	7
23	Kalimantan Timur	3.470.883	2.513.840	2.000	10	5
24	Kalimantan Utara	625.796	432.196	1.000	5	3
25	Sulawesi Utara	2.612.104	1.931.912	2.000	15	8
26	Sulawesi Tengah	2.879.702	1.955.720	2.000	13	7
27	Sulawesi Selatan	9.522.503	6.401.652	3.000	24	12
28	Sulawesi Tenggara	2.571.562	1.708.268	2.000	17	9
29	Gorontalo	1.157.325	791.129	1.000	6	3
30	Sulawesi Barat	1.536.115	840.091	1.000	6	3
31	Maluku	1.842.933	1.228.946	2.000	11	6
32	Maluku Utara	1.275.831	857.703	1.000	10	5
33	Papua	4.242.758	3.334.814	2.000	29	15
34	Papua Barat	1.106.289	702.124	1.000	13	7

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono

